



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 7 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DAN JABATAN ADMINISTRATOR KEPALA PERANGKAT DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Proses pengangkatan Kepala Perangkat Daerah yang menduduki jabatan administrator dilakukan melalui seleksi sesuai dengan proses seleksi bagi jabatan pratama di instansi Daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai aparatur sipil Negara" maka dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan administrator Kepala

Perangkat Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
-

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48261);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 2 November 2016 tentang Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1238);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR KEPALA PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Pasal 1

Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka maupun Seleksi Uji Kompetensi dalam rangka Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.


Ditetapkan di Maba
pada tanggal 31-01-2022

BUPATI HALMAHERA TIMUR,


UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal 31-01-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,


RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST, MT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR..79

Paraf Koordinasi	
Wakil Bupati	
Sekda	
Asisten III	
Kabag Hukum	
Kepala BKPSDA	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 2022
TENTANG : TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN
JABATAN ADMINISTRATOR KEPALA
PERANGKAT DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Proses pengangkatan Kepala Perangkat Daerah yang menduduki jabatan administrator dilakukan melalui seleksi sesuai dengan proses seleksi bagi jabatan pratama di instansi Daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai aparatur sipil Negara" maka dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan administrator Kepala Perangkat Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka pelaksanaan seleksi terbuka untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah yang lowong, dan seleksi uji kompetensi untuk mutasi antar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan/atau pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah, perlu dilakukan pengaturan mengenai Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud disusunnya Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur adalah sebagai pedoman bagi Panitia Seleksi dalam penyelenggaraan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

2. TUJUAN

- a. Terselenggaranya seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.
- b. Terselenggaranya seleksi Uji Kompetensi dalam rangka pengisian jabatan lowong melalui mutasi antar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau mutasi antar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
- c. Terselenggaranya seleksi calon Pejabat Administrator Kepala Perangkat Daerah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.
- d. Terselenggaranya seleksi Uji Kompetensi dalam rangka pengisian jabatan lowong melalui mutasi antar Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah dan/atau mutasi antar Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

C. SASARAN

Sasaran disusunnya Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur ini adalah terpilihnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan sistem merit.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur meliputi pengaturan persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan:

1. Seleksi terbuka dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong;
 2. Seleksi Uji Kompetensi dalam rangka pengisian jabatan lowong melalui mutasi dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lain dan/atau pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui mutasi dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lain;
 3. Seleksi terbuka dalam rangka pengisian Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah yang lowong;
 4. Seleksi Uji Kompetensi dalam rangka pengisian jabatan lowong melalui mutasi dari Jabatan Administrator ke Jabatan Administrator yang lain dan/atau pengisian Jabatan Administrator melalui mutasi dari Jabatan Administrator ke Jabatan Administrator yang lain.
-

E. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagai Pejabat Yang Berwenang (PyB).
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.a dan eselon II.b.
7. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon III.a dan eselon III.b.
8. Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Camat pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
9. Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV.a dan eselon IV.b.
10. Jabatan fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
12. Seleksi Uji Kompetensi adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah dimana proses pelaksanaannya tidak diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
13. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
14. Tes Kompetensi adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seseorang dengan menunjuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggulan untuk suatu jabatan.
15. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
16. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
17. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-

nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

18. Panitia Seleksi adalah penyelenggara Seleksi Terbuka/Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut dengan Peserta Seleksi, adalah PNS yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
21. Peserta Seleksi Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Peserta Seleksi, adalah PNS yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Pejabat Administrator Kepala Perangkat Daerah.
22. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Halmahera Timur yang ditetapkan oleh Bupati.
23. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
24. Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat dengan SIJAPTI adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pengisian jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan instansi pemerintah, mulai dari konsultasi, menyampaikan dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi serta dokumentasi database Jabatan Pimpinan Tinggi.

BAB II

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

A. TAHAPAN SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Dalam tahapan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dibedakan menjadi 2 (dua):

1. Tahapan untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka Dalam Rangka Mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang Lowong, meliputi:

a. Persiapan

1) Pembentukan Panitia Seleksi

- a) Panitia Seleksi dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil;
- b) Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur internal Pemerintah Daerah dan unsur eksternal yang dapat berasal dari pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong dan/atau akademisi/pakar/professional;
- c) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b) memenuhi persyaratan: memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong, dan memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
- d) Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh lima persen);
- e) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibantu oleh Pengelola SIJAPTI Komisi Aparatur Sipil Negara yang dalam setiap pelaksanaan seleksi merupakan bagian dari Sekretariat Panitia Seleksi.

2) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama oleh Panitia Seleksi.

3) Menyiapkan dokumen Standar Kompetensi Jabatan untuk formasi jabatan yang lowong.

4) Penyusunan dan penetapan soal Test Kompetensi (Test Tertulis atau menggunakan *Computer Assisted Test*) oleh Panitia Seleksi untuk persiapan apabila jumlah pelamar lebih dari 5 (lima) orang pelamar.

b. Pelaksanaan

1) Pengumuman Lowongan Jabatan

- a) Pengumuman jabatan lowong dilaksanakan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media on-line/internet);
- b) Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran;
- c) Untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau

kabupaten/kota, dan/atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;

- d) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam pengumuman tersebut memuat:
 - 1) nama jabatan yang lowong;
 - 2) persyaratan administrasi antara lain:
 - surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 - fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
 - fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir;
 - biodata/riwayat hidup (CV) lengkap;
 - 3) batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - 4) tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - 5) alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
 - 6) prosedur lain yang diperlukan;
 - 7) persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong;
 - 8) memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - 9) lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
 - 10) pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

Seleksi Administratif

- a) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi dan hasilnya disampaikan ke Panitia Seleksi untuk ditetapkan peserta seleksi yang lolos seleksi administrasi.
 - b) Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
 - c) Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
 - d) Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.
- 2) Uji Kompetensi/*Assesment Test*
- a) Peserta yang lolos 5 (lima) besar dalam test kompetensi berhak mengikuti tahapan Uji Kompetensi/*Assesment Test* yang meliputi penilaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dilaksanakan dengan menggunakan metode assesment center yang akan dilaksanakan

oleh Lembaga *Assessment Center* yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b) Hasil penilaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dilaksanakan oleh lembaga *Assessment Center* disampaikan kepada Panitia Seleksi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam MoU/Kerjasama dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi.
- 3) Rekam Jejak
- a) Panitia Seleksi mempelajari dokumen pendukung serta mewawancarai informan secara acak dan rahasia dalam menelusuri rekam jejak Peserta Seleksi;
 - b) Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan Calon Peserta yang lolos rekam jejak untuk mengikuti seleksi selanjutnya;
- 4) Penilaian Makalah
- a) Penilaian Makalah dilakukan dengan menilai ide gagasan yang dituangkan dalam bentuk makalah yang selanjutnya dipresentasikan oleh setiap peserta;
 - b) Materi dalam penulisan ide gagasan meliputi visi, misi, program inovasi yang akan dilaksanakan oleh calon pejabat pimpinan tinggi pratama;
- 5) Wawancara dengan Panitia Seleksi
- a) Wawancara dilaksanakan oleh Panitia Seleksi
 - b) Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang berkaitan dengan materi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
 - c) Wawancara bersifat pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter
 - d) Dalam pelaksanaan wawancara sekaligus dilaksanakan penelusuran rekam jejak Peserta oleh Panitia Seleksi
 - e) Apabila diperlukan, untuk teknis penelusuran rekam jejak dimaksud Panitia Seleksi dapat meminta pendapat dari atasan, teman sejawat maupun bawahan di lingkungan kerja dari Peserta dimaksud.
- 6) Hasil Seleksi
- a) Dari hasil Seleksi Administrasi, Uji Kompetensi/Assesment Test, Penilaian Makalah dan Wawancara, Panitia Seleksi menetapkan penilaian akhir sebanyak 3 (tiga) orang dari peserta seleksi diurutkan berdasarkan rangking terbaik.
 - b) Dari 3 (tiga) orang dari peserta seleksi yang diurutkan berdasarkan rangking terbaik disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Yang Berwenang/Sekretaris Daerah dan selanjutnya Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Seleksi Terbuka ke Komisi Aparatur Sipil Negara.
 - c) Bahwa setelah mendapatkan rekomendasi hasil Seleksi Terbuka dari Komisi Aparatur Sipil Negara maka Bupati melaksanakan Penentuan Akhir (Pantukhir) untuk memilih 1 (satu) diantara 3 (tiga) terbaik untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi
-

Pratama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditindaklanjuti dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

c. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Sebagai bahan monitoring dan evaluasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, setiap tahapan seleksi dimasukkan dalam Aplikasi SIJAPTI.
- 2) Apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka, selain dikonsultasikan melalui Aplikasi SIJAPTI juga dapat dilaksanakan konsultasi secara langsung ke Komisi Aparatur Sipil Negara.

2. Tahapan untuk Seleksi Uji Kompetensi dalam rangka pengisian jabatan lowong melalui mutasi dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lain dan/atau pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui mutasi dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lain, meliputi:

a. Persiapan

- 1) Pembentukan Panitia Seleksi
 - a) Panitia Seleksi dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil.
 - b) Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur internal Pemerintah Daerah dan unsur eksternal yang dapat berasal dari pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong dan/atau akademisi/pakar/professional.
 - c) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b) memenuhi persyaratan: memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong; dan memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
 - d) Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh lima persen).
 - e) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibantu oleh Pengelola SIJAPTI Komisi Aparatur Sipil Negara yang dalam setiap pelaksanaan seleksi merupakan bagian dari Sekretariat Panitia Seleksi.
- 2) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama oleh Panitia Seleksi.
- 3) Menyiapkan dokumen Standar Kompetensi Jabatan untuk formasi jabatan yang lowong.

b. Pelaksanaan

- 1) Uji Kompetensi/*Assesment Test*
 - a) Uji Kompetensi/*Assesment Test* dilaksanakan untuk menilai kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang dilaksanakan dengan menggunakan metode *assesment center* yang akan dilaksanakan oleh Lembaga *Assesment Center* yang terakreditasi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan/atau menggunakan hasil penilaian kompetensi yang masih berlaku.

- b) Hasil penilaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang dilaksanakan oleh lembaga Assessment Center disampaikan kepada Panitia Seleksi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam MoU/Kerjasama dalam pelaksanaan Uji Kompetensi/ *Assesment Test*.
- c) Khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki jabatan lebih dari 5 (lima) tahun yang telah melaksanakan *Assesment Test* ulang maka dapat tidak mengikuti Wawancara dengan Panitia Seleksi apabila hasilnya diperpanjang dalam jabatan tersebut.

2) Wawancara

- a) Wawancara dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- b) Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang berkaitan dengan materi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- c) Wawancara bersifat pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter.
- d) Dalam pelaksanaan wawancara sekaligus dilaksanakan penelusuran rekam jejak dan Penilaian Kinerja Peserta oleh Panitia Seleksi.
- e) Apabila diperlukan, untuk teknis penelusuran rekam jejak dimaksud Panitia Seleksi dapat meminta pendapat dari atasan, teman sejawat maupun bawahan di lingkungan kerja dari Peserta dimaksud.
- f) Dalam pelaksanaan wawancara Panitia Seleksi menganalisa hasil penilaian Uji Kompetensi/ *Assesment Test*.

3) Hasil Seleksi

- a) Dari hasil Uji Kompetensi/ *Assesment Test* dan Wawancara dengan Panitia Seleksi menetapkan hasil pengisian jabatan lowong melalui mutasi dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lain dan/atau pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui mutasi dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lain.
- b) Dari hasil sebagaimana dimaksud huruf a) disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Yang Berwenang/Sekretaris Daerah dan selanjutnya Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Seleksi Uji Kompetensi ke Komisi Aparatur Sipil Negara.
- c) Bahwa setelah mendapatkan rekomendasi hasil Seleksi Uji Kompetensi dari Komisi Aparatur Sipil Negara maka Bupati melaksanakan penetapan pejabat pimpinan tinggi pratama dengan Keputusan Bupati dan ditindaklanjuti dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

c. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Seleksi Uji Kompetensi dalam rangka Mutasi JPTP pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang dilaksanakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara maka setiap tahapan seleksi dimasukkan dalam Aplikasi SIJAPTI.

- 2) Apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Seleksi Uji Kompetensi, selain dikonsultasikan melalui Aplikasi SIJAPTI juga dapat dilaksanakan konsultasi secara langsung ke Komisi Aparatur Sipil Negara.

B. PERSYARATAN DAN PEMBOBOTAN DALAM PROSES SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

1. PERSYARATAN

- a. Persyaratan peserta untuk seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang setara dengan Eselon II.a sebagai berikut:
 - 1) PNS yang bekerja dalam wilayah administrasi Provinsi Maluku Utara;
 - 2) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - 3) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - 4) memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - 5) sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau JF jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - 6) bagi PNS yang sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon III.a dan Eselon III.b telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dengan pangkat/golongan paling rendah Pembina (IV/a) ;
 - 7) bagi PNS yang sedang menduduki jabatan fungsional keahlian Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun dengan pangkat/golongan paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b);
 - 8) memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - 9) usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat Pelantikan;
 - 10) sehat jasmani dan rohani;
 - 11) penilaian prestasi kerja PNS pada 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - 12) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan/atau tidak dalam status tersangka tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum; dan
 - 13) telah mengikuti dan lulus diklatpim tingkat III (tiga), kecuali untuk Jabatan Fungsional.
- b. Persyaratan peserta untuk seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang setara dengan Eselon II.b sebagai berikut:
 - 1) PNS yang bekerja dalam wilayah administrasi Provinsi Maluku Utara;
 - 2) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - 3) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

- 4) memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - 5) sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau JF jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - 6) bagi PNS yang sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon III.a dan Eselon III.b telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dengan pangkat/golongan paling rendah Pembina (IV/a) ;
 - 7) bagi PNS yang sedang menduduki jabatan fungsional keahlian Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun dengan pangkat/golongan paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b);
 - 8) memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - 9) usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat Pelantikan;
 - 10) sehat jasmani dan rohani;
 - 11) penilaian prestasi kerja PNS pada 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - 12) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan/atau tidak dalam status tersangka tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum; dan
 - 13) telah mengikuti dan lulus diklatpim tingkat III, kecuali untuk Jabatan Fungsional.
- c. Persyaratan peserta untuk Seleksi uji kompetensi dalam rangka pengisian jabatan lowong melalui mutasi dari JPT ke JPT yang lain:
- 1) satu klasifikasi Jabatan;
 - 2) memenuhi standar kompetensi jabatan;
 - 3) telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
 - 4) kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan dibuktikan dengan:
 - a. sertifikasi teknis dari organisasi profesi; atau
 - b. lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis.
 - 5) pengisian JPT sebagaimana dimaksud huruf c, dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara;
 - 6) dalam hal pelaksanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud huruf c tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi yang sesuai, pengisian JPT dilakukan melalui Seleksi Terbuka.
- d. Persyaratan peserta untuk Seleksi uji kompetensi dalam rangka mutasi dari JPT ke JPT yang lain:
- 1) sesuai standar kompetensi jabatan;
 - 2) telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
 - 3) pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
-

2. PEMBOBOTAN

- a. Pembobotan dalam proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan untuk proses Seleksi Terbuka.
- b. Pembobotan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihitung 100 % (seratus persen) meliputi:
 - 1) Uji Kompetensi/ Assesment Test : 25 % (dua puluh lima persen)
 - 2) Rekam Jejak : 20 % (dua puluh persen)
 - 3) Penilaian Makalah : 20 % (dua puluh persen)
 - 4) Wawancara : 35 % (tiga puluh lima persen)
- c. Instrumen penilaian dan pembobotan instrumen penilaian pada masing-masing tahapan menjadi kewenangan Panitia Seleksi.

3. PENILAIAN AKHIR SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

- a. Untuk penilaian Akhir Seleksi Terbuka merupakan total nilai keseluruhan dari nilai Seleksi Administrasi, Uji Kompetensi, Penilaian Makalah, dan Wawancara untuk penetapan 3 (tiga) terbaik yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara sebelum ditetapkan 1 (satu) dari 3 (tiga) terbaik;
 - b. Untuk penilaian akhir Seleksi Uji Kompetensi merupakan hasil analisa Panitia Seleksi dengan mempertimbangkan hasil Uji Kompetensi dan hasil Wawancara Panitia Seleksi.
-

BAB III

TATA CARA PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR KEPALA PERANGKAT DAERAH

A. TAHAPAN SELEKSI JABATAN ADMINISTRATOR KEPALA PERANGKAT DAERAH

Dalam tahapan Seleksi Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dibedakan menjadi 2 (dua):

1. Tahapan untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka Dalam Rangka Mengisi Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah yang Lowong, meliputi:

a. Persiapan

1) Pembentukan Panitia Seleksi

- a) Panitia Seleksi dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b) Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur internal Pemerintah Daerah dan unsur eksternal yang dapat berasal dari pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong dan/atau akademisi/pakar/professional;
- c) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b) memenuhi persyaratan: memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong; dan memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
- d) Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 65% (enam puluh lima persen);
- e) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Seleksi Terbuka Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah oleh Panitia Seleksi.

3) Menyiapkan dokumen Standar Kompetensi Jabatan untuk formasi jabatan yang lowong.

4) Penyusunan dan penetapan soal Test Kompetensi (Test Tertulis atau menggunakan *Computer Assisted Test*) oleh Panitia Seleksi untuk persiapan apabila jumlah pelamar lebih dari 5 (lima) orang pelamar.

b. Pelaksanaan

1) Pengumuman Lowongan Jabatan

- a) Pengumuman jabatan lowong dilaksanakan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media on-line/internet);
- b) Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran;
- c) Untuk mengisi Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat Kabupaten Halmahera Timur;
- d) Pengisian Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas

serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e) Dalam pengumuman tersebut memuat:
 - 1) nama jabatan yang lowong;
 - 2) persyaratan administrasi antara lain:
 - surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 - fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
 - fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
 - biodata/riwayat hidup (CV) lengkap;
 - 3) batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - 4) tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - 5) alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
 - 6) prosedur lain yang diperlukan;
 - 7) persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong;
 - 8) memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - 9) lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
 - 10) pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.
- 2) Seleksi Administrasi
 - a) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi dan hasilnya disampaikan ke Panitia Seleksi untuk ditetapkan peserta seleksi yang lolos seleksi administrasi.
 - b) Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
 - c) Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
 - d) Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.
- 3) Test Kompetensi
 - a) Test Kompetensi merupakan Test Tertulis (manual) atau menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang dilaksanakan apabila jumlah pelamar lebih dari 5 (lima) pelamar.
 - b) Test sebagaimana dimaksud angka 1) meliputi: a. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, b. Pelayanan Publik, c. Kebijakan Publik dan d. Manajemen Aparatur Sipil Negara.
 - c) Penetapan peserta yang lolos Test Tertulis (manual) atau menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang dari jumlah total peserta yang ditetapkan berdasarkan peringkat hasil test.
 - d) Apabila terdapat nilai yang sama dalam hasil pelaksanaan test tersebut maka akan diambil dari peserta yang memperoleh skor nilai Benar yang paling banyak pada materi yang

disesuaikan dengan urutan sebagaimana dimaksud pada huruf b), dan apabila dari urutan tersebut masih tetap sama maka akan ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Seleksi.

- e) Hasil nilai Test Kompetensi dimaksud, selanjutnya dijumlahkan dengan hasil awal nilai seleksi administrasi menjadi hasil akhir nilai Seleksi Administrasi.
- f) Pengumuman peserta yang lolos test Tertulis (manual) atau menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* untuk dasar peserta mengikuti Seleksi Kompetensi ditandatangani oleh Ketua Panitia

4) Penilaian Makalah

- a) Penilaian Makalah dilakukan dengan menilai ide gagasan yang dituangkan dalam bentuk makalah yang selanjutnya dipresentasikan oleh setiap peserta;
- b) Materi dalam penulisan ide gagasan meliputi visi, misi, program inovasi yang akan dilaksanakan oleh calon pejabat Administrator Kepala Perangkat Daerah.

5) Wawancara dengan Panitia Seleksi

- a) Wawancara dilaksanakan oleh Panitia Seleksi;
- b) Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang berkaitan dengan materi Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah;
- c) Wawancara bersifat pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter;
- d) Dalam pelaksanaan wawancara sekaligus dilaksanakan penelusuran rekam jejak Peserta oleh Panitia Seleksi;
- e) Apabila diperlukan, untuk teknis penelusuran rekam jejak dimaksud Panitia Seleksi dapat meminta pendapat dari atasan, teman sejawat maupun bawahan di lingkungan kerja dari Peserta dimaksud.

6) Hasil Seleksi

- a) Dari hasil Seleksi Administrasi, Uji Kompetensi, Wawancara, Panitia Seleksi menetapkan penilaian akhir sebanyak 3 (tiga) orang dari peserta seleksi diurutkan berdasarkan rangking terbaik;
- b) Dari 3 (tiga) orang dari peserta seleksi yang diurutkan berdasarkan rangking terbaik disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Yang Berwenang/ Sekretaris Daerah;
- c) Bupati melaksanakan Penentuan Akhir (Pantukhir) untuk memilih 1 (satu) diantara 3 (tiga) terbaik untuk ditetapkan sebagai Pejabat Administrator Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditindaklanjuti dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

c. Monitoring dan Evaluasi

Sebagai bahan monitoring dan evaluasi, apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka dapat dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2. Tahapan untuk mutasi dari Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah ke Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah yang lain dan/atau pengisian Jabatan Administrator melalui mutasi dari Jabatan Administrator ke Jabatan Administrator yang lain, meliputi:

a. Persiapan

1) Pembentukan Panitia Seleksi

- a) Panitia Seleksi dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b) Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur internal Pemerintah Daerah dan unsur eksternal yang dapat berasal dari pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong dan/atau akademisi/pakar/professional;
- c) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b) memenuhi persyaratan: memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong; dan memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
- d) Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 65% (enam puluh lima persen);
- e) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah oleh Panitia Seleksi.

3) Menyiapkan dokumen Standar Kompetensi Jabatan untuk formasi jabatan yang lowong.

b. Pelaksanaan

1) Uji Kompetensi/*Assesment Test*

- a) Uji Kompetensi/*Assesment Test* dilaksanakan untuk menilai kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang dilaksanakan dengan menggunakan metode *assesment center* yang akan dilaksanakan oleh Lembaga *Assesment Center* yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau menggunakan hasil penilaian kompetensi yang masih berlaku;
- b) Hasil penilaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang dilaksanakan oleh lembaga *Assesment Center* disampaikan kepada Panitia Seleksi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam MoU/Kerjasama dalam pelaksanaan Uji Kompetensi/*Assesment Test*.

2) Wawancara

- a) Wawancara dilaksanakan oleh Panitia Seleksi;
- b) Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang berkaitan dengan materi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- c) Wawancara bersifat pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter;
- d) Dalam pelaksanaan wawancara sekaligus dilaksanakan penelusuran rekam jejak dan Penilaian Kinerja Peserta oleh Panitia Seleksi;
- e) Apabila diperlukan, untuk teknis penelusuran rekam jejak dimaksud Panitia Seleksi dapat meminta pendapat dari atasan, teman sejawat maupun bawahan di lingkungan kerja dari Peserta dimaksud;

- f) Dalam pelaksanaan wawancara Panitia Seleksi menganalisa hasil penilaian Uji Kompetensi/*Asssesment Test*.
- 3) Hasil Seleksi
- a) Dari hasil Uji Kompetensi/*Assesment Test* dan Wawancara dengan Panitia Seleksi menetapkan hasil pengisian jabatan lowong melalui mutasi dari JA ke JA yang lain dan/atau pengisian JA melalui mutasi dari JA ke JA yang lain;
 - b) Dari hasil sebagaimana dimaksud huruf a) disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Yang Berwenang/Sekretaris Daerah dan selanjutnya Bupati melaksanakan penetapan Pejabat Administrator Kepala Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati dan ditindaklanjuti dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah.
- c. Monitoring dan Evaluasi
- Sebagai bahan monitoring dan evaluasi, apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka dapat dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

B. PERSYARATAN DAN PEMBOBOTAN DALAM PROSES SELEKSI JABATAN ADMINISTRATOR KEPALA PERANGKAT DAERAH

1. PERSYARATAN

- a. Persyaratan peserta untuk seleksi terbuka Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan peserta untuk Seleksi Terbuka dalam rangka pengisian jabatan lowong:
 - a) PNS yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
 - b) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - d) memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - e) sedang atau pernah menduduki Jabatan Pengawas atau JF jenjang ahli madya paling singkat 1 (satu) tahun;
 - f) memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - g) bagi PNS yang sedang menduduki jabatan pengawas paling singkat 1 (satu) tahun dengan pangkat/golongan paling rendah Penata Tingkat I;
 - h) bagi PNS yang sedang menduduki jabatan fungsional keahlian Ahli Muda paling singkat 3 (tiga) tahun dengan pangkat/golongan paling rendah Pembina (IV/a);
 - i) memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - j) usia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
 - k) sehat jasmani dan rohani;

- l) penilaian prestasi kerja PNS pada 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - m) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan/atau tidak dalam status tersangka tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum.
- b. Persyaratan peserta untuk Seleksi uji kompetensi dalam rangka pengisian jabatan lowong melalui mutasi dari Jabatan Administrator yang lain dan/atau pengisian Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah melalui mutasi dari Jabatan Administrator ke Jabatan Administrator yang lain:
- 1) satu klasifikasi Jabatan dan khusus untuk Jabatan Camat memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah diploma/sarjana Pemerintahan atau sertifikat profesi keparamongprajaan.
 - 2) memenuhi standar kompetensi jabatan.
 - 3) telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
 - 4) kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan dibuktikan dengan:
 - a) sertifikasi teknis dari organisasi profesi; atau
 - b) lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis.
 - 5) Dalam hal pelaksanaan pengisian Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud angka 2) tidak memperoleh calon pejabat yang memiliki kompetensi yang sesuai, pengisian Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah dilakukan melalui Seleksi Terbuka.

2. PEMBOBOTAN





- a. Pembobotan dalam proses Seleksi Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan untuk proses Seleksi Terbuka.
- b. Pembobotan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihitung 100 % (seratus persen) meliputi:
 - 1) Uji Kompetensi/ Assesment Test : 25% (Dua Puluh Lima Persen)
 - 2) Penilaian Makalah : 20% (Dua Puluh Persen)
 - 3) Rekam Jejak : 20% (Dua Puluh Persen)
 - 4) Wawancara dan rekam Jejak : 35% (Tiga Puluh Lima Persen)
- c. Instrumen penilaian dan pembobotan instrumen penilaian pada masing-masing tahapan menjadi kewenangan Panitia Seleksi.

3. PENILAIAN AKHIR SELEKSI JABATAN ADMINISTRATOR KEPALA PERANGKAT DAERAH


- a. Untuk penilaian Akhir Seleksi Terbuka merupakan total nilai keseluruhan dari nilai Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi, Penilaian Makalah, dan Wawancara untuk penetapan 3 (tiga) terbaik yang dilakukan penentuan akhir (Pantukhir) oleh Bupati.
- b. Untuk penilaian Akhir Seleksi uji kompetensi dalam rangka pengisian Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah yang lowong melalui mutasi dari Jabatan Administrator yang lain dan/atau pengisian Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah merupakan hasil analisa Panitia Seleksi dengan mempertimbangkan hasil Uji

Kompetensi dan hasil Wawancara Panitia Seleksi untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati guna penetapan.

- c. Untuk kepentingan organisasi yang mendesak maka khusus untuk pengisian Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah yang lowong melalui mutasi dari Jabatan Administrator yang lain dan/atau pengisian Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah melalui mutasi dari Jabatan Administrator ke Jabatan Administrator dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan dan persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk penetapan.

JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KABAN BKPSDA	

Ditetapkan diMaba
Pada Tanggal 31-01-2022
BUPATI HALMAHERA TIMUR


UBAID YAKUB